

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Sistem Ekonomi Islam (syariah) dalam perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah, mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia juga berlangsung sedemikian cepatnya. Semenjak hal itu berbagai kajian dilakukan oleh seluruh pakar ekonomi yang berasal dari negara-negara Islam maupun yang berasal dari negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris. Bukan hanya kajian dari sisi landasan konseptual dan penerapan fikihnya saja, namun juga berkaitan langsung dari sisi manajemen operasional, khususnya dalam hal pendokumentasian transaksi syariah. Semakin berkembang pesatnya kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya entitas keuangan yang didirikan yang menganut prinsip konvensional maupun yang menganut prinsip syariah.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Entitas keuangan syariah yang telah berdiri di Indonesia antara lain: Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Kegiatan usaha atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh entitas keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan entitas keuangan konvensional. Keduanya sama-sama menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya

kembali kepada masyarakat melalui berbagai macam kegiatan seperti kredit, investasi, jual-beli, pinjam-meminjam, gadai, dan lain-lain.

Secara umum, tujuan dari perbankan syariah adalah mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan (keuangan), komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Perbankan syariah menerapkan suatu prinsip-prinsip islam kedalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah yaitu transaksi keuangan yang berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*), melainkan dengan konsep bagi hasil.

Salah satu keunikan Entitas Keuangan Syariah adalah prinsip bagi hasil, khususnya *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan transaksi yang harus dilaksanakan atas dasar kepercayaan diantara dua belah pihak. Kepercayaan harus didasari dengan penerapan akidah, akhlaq, dan moral sesuai dengan ketentuan syariah. Para pelaku *mudharabah* khususnya pengelola dana harus dapat memahami dan mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Tanpa dilandasi sifat itu, prinsip *mudharabah* sulit untuk dilaksanakan, misalnya dalam menentukan hasil usaha.

*Mudharabah* berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan dimuka bumi. Dan berjalan dimuka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan sutau usaha, atau berdagang. Disebut juga *qiradh* yang bersal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Kadang-kadang juga dinamakan dengan *muqaradhah* yang berarti sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan laba karena si pemilik modal memberikan modalnya sementara pengusaha meniagakannya dan keduanya sama-sama berbagi keuntungan. Dalam pembagian nisbah bagi hasil akad *mudharabah*, pada umumnya bank dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung kebijakan bank untuk memilih sistem yang ada.

Produk penghimpunan dana bank syariah hampir sama dengan produk *funding* dari perbankan konvensional. Perbedaan tersebut ada pada akad yang menyertainya yaitu

bisa akad *wadi'ah* maupun *mudharabah*. Produk penghimpunan dana bank syariah pun beragam dan sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Prinsip operasional bank syariah sebagai lembaga keuangan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Dalam hal melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, produk bank syariah dengan akad *mudharabah* diantaranya adalah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Menurut Arif Rahmi (2013) yang telah melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul 'Analisis Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* dalam Dual Banking System pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Makassar'. Pembiayaan *mudharabah* dalam *dual banking system* dalam hal ini Bank Negara Indonesia Syariah mempunyai perlakuan sistem akuntansi yang berbeda dengan sistem akuntansi pada bank konvensional dalam hal ini Bank Negara Indonesia sebagai satu naungan. Jadi, antara bank syariah dan bank konvensional memiliki perlakuan akuntansi dan aturan yang terpisah dan berbeda satu dengan yang lainnya. Namun dalam penggunaan teknologi dan sarana perbankan dapat digunakan keduanya yang tentunya perangkat tersebut telah didesain sebaik mungkin sehingga terpisah antara perlakuan akuntansi bank syariah dan bank konvensional.

Menurut Sutisna (2010) dengan judul skripsi 'Analisis Pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang'. Metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah *revenue sharing* (bagi pendapatan) bukan *profit sharing* (bagi hasil) atau *loss sharing* (bagi rugi), berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) dan tingkat bagi hasil yang berlaku dipasar.

Jurnal dinamika ekonomi pembangunan, penelitian dilakukan oleh Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto (2011) dengan judul 'Teori Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah'. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Teori bagi hasil (*Profit And Loss Sharing*) – bila dianalisis menggunakan teori keuangan / moneter lebih mencerminkan kesesuaian dengan teori

*flow concept*. Sedangkan munculnya bunga bank lebih didasari pemikiran teori *stock concept*. Penerapan instrumen bagi hasil lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan instrumen bunga. Bagi hasil melihat kemungkinan *profit* (untung) dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian *profit* (untung) pada penggunaan uang. Bagi hasil merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan syariah, sedangkan bunga merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan konvensional.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat penelitian ini dengan judul “**Analisis Sistem Bagi Hasil Atas Penghimpunan Dana Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kebayoran Lama**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil atas penghimpunan dana *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kebayoran Lama.

## **1.3 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian**

Maka spesifikasi masalah pokok dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana penghimpunan dana *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kebayoran Lama?
- b. Bagaimana perhitungan bagi hasil terhadap dana *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kebayoran Lama?
- c. Apa saja kendala dalam penerapan sistem bagi hasil serta risiko yang mungkin terjadi pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kebayoran Lama?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penghimpunan dana *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kebayoran Lama.
- b. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil terhadap dana *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kebayoran Lama.
- c. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sistem bagi hasil dan risiko yang mungkin terjadi pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kebayoran Lama.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya dibidang akuntansi dalam memberikan sumbangan pemikiran teoritis mengenai penerapan aspek syariah yang dilakukan oleh bank dalam penghimpunan dana *mudharabah* dan sistem bagi hasil.

### **1.5.2 Kegunaan Operasional**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat memberi gambaran secara riil dan menambah wawasan mengenai sistem bagi hasil atas penghimpunan dana *mudharabah*.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proses dalam pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* dan cara atau teknik dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.
- c. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang.